

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia dari zaman ke zaman semakin melesat dengan banyaknya bermunculan berbagai kegiatan lembaga keuangan khususnya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Perbedaan antara yaitu bank konvensional dan bank syariah terdapat pada pembagian keuntungan, sehingga pada akhirnya bank syariah menjadi alternatif masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan.

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup sebuah kelembagaan, kegiatan usaha, kemudian cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Tujuannya dalam melaksanakan kegiatan usaha yaitu untuk menunjang suatu pembangunan nasional dalam menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Bank konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha dengan konsep konvensional itu sendiri atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberlakukan nilai jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang didalamnya berfungsi sebagai perantara dari kedua belah pihak yang berkelebihan dana dan yang berkekurangan dana dalam hal keuangan. Syariah dalam versi bank syariah di Indonesia merupakan aturan dalam sebuah perjanjian berdasarkan yang telah

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 32.

² Kamir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau kegiatan usaha lain yang sesuai dengan syariat hukum islam.³ Sedangkan dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 perbankan syariah merupakan segala sesuatu terkait mengenai bank syariah dan unit usaha syariah tersebut mencakup sebuah kelembagaan, kegiatan usaha, kemudian cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴ Maka dari itu bank syariah merupakan lembaga perbankan islam yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan dengan ketentuan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan disahkannya Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur kegiatan bank syariah secara jelas serta kuat dari segi kelembagaan dan oprasionalnya. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan ketentuan syariah, prinsip hukum ekonomi syariah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁵

Bank BRI Syariah yaitu salah satu bank syariah yang menjalankan oprasionalnya berdasarkan ketentuan syariah. Dilihat dari segi fungsi bank syariah itu sendiri, bank mempunyai tiga fungsi utama didalamnya yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, penyaluran dana kepada masyarakat yang sangat memerlukan dan membutuhkan dana, dan memberikan pelayanan berupa

³ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. hlm. 1.

⁴ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*

⁵ Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbakan Syariah*

bentuk jasa perbankan syariah.⁶ Bank syariah adalah bank yang ikut serta dalam penyaluran kredit, yang berkaitan dengan fungsi bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana bank BRI Syariah terdapat beberapa produk pembiayaan salah satunya yaitu produk pembiayaan mikro yang menggunakan akad murabahah. Setiap produk pembiayaan diperbankan sering didatangi pemasalahan, begitupun dengan pembiayaan yang ada di bagian mikro dengan menggunakan akad murabahah diantaranya yaitu perilaku nasabah yang melalaikan kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada bank. nasabah bisa disebut dengan orang yang kuasa membayar hutang kepada bank dan tidak ada kesulitan padanya, sehingga pada nyatanya nasabah sulit untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar hutang-hutangnya karena terjadinya bangkrut pada usaha atau karena ia benar-benar sangat tidak mampu secara ekonominya. dengan ini alasannya bukan karena nababah lalai, nasabah tidak mamapu melaksanakan kewajiban hutangnya diumumkan secara resmi dengan melalui pengadilan.

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/XI/2000 yang membahas Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dalam fatwa tidak secara jelas mengatur jumlah uang yang harus dibayar. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa sanksi dikenakan pada nasabah yang mampu membayar, akan tetapi menunda-nuda pembayaran dengan sengaja dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi ini diberikan supaya nasabah

⁶ *Op.Cit.* hlm. 39

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban. Sanksi bisa berupa sebuah denda yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dilakukan pada saat akad ditandatangani dan denda diperuntukan sebagai dana sosial.⁷

Dalam produk pembiayaan mikro pembiayaan murabahah telah ditetapkan diawal akad mengenai denda atas keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya dan tidak mengetahui alasan keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran tersebut. yang terdapat dilapangan jika mengalami keterlambatan sudah ditentukan nominal denda atau sanksi yang harus dibayar oleh nasabah mengenai hal terjadinya keterlambatan dalam pembayaran kewajiban membayar hutang nasabah kepada bank maka nasabah mengikat diri dengan janji untuk membayar administrasi pada bank dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pihak bank dikalikan dengan nominal angsuran (perhari) untuk setiap keterlambatan tersebut terhitung pada saat kewajiban pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakan pembayaran kembali. Akad ini berlaku selama 18 bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad ini ditambah dengan selisih hari antara tanggal ditandatangani akad ini dengan relasi fasilitas pembiayaan. Oleh karenanya nasabah wajib membayar lunas seluruh kewajiban secara mengangsur setiap tanggal 10 setiap bulan serta biaya-biaya lainnya jika ada, sampai dengan berakhirnya masa pembiayaan kepada bank sesuai jadwal angsuran sesuai jadwal angsuran yang merupakan satu kesatuan dan bagian akad tidak terpisah dengan akad ini. Nasabah dengan ini memberi kuasa pada bank yang tidak

⁷ Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran*

akan berakhir karena alasan apapun untuk mendebet rekening nasabah setiap bulan untuk pembayaran angsuran pembiayaan sebesar Rp.984.998.

Sehubungan dengan pembahasan diatas, permasalahan tersebut mendorong saya sebagai penulis untuk mengambil penelitian dengan lebih lanjut mengenai pembiayaan modal kerja tersebut dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Ta'zir Bagi Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu**

B. Rumusan Masalah

Bank BRI Syariah KCP pelabuhan Ratu adalah bank yang tidak memberlakukan denda kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran, bank tersebut hanya memberikan SP satu dua dan tiga saja akan tetapi pada kenyatannya bank BRI Syariah tersebut menetapkan ta'zir bagi nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murabahah diawal akad jika nasabah terlambat dalam pembayarannya maka bank menambahkan denda terhadap angsuran nasabah selanjutnya. Pertanyaan yang dapat ditarik adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Ta'zir terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Ta'zir Atas Nasabah Mampu Yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari permasalahan ini sesuai dengan permasalahan adapun tujuan masalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Ta'zir terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Ta'zir atas nasabah mampu yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, untuk memperkaya dan mengembangkan ilmu bagi jurusan muamalah hukum ekonomi syariah terutama dibidang pembiayaan modal kerja di bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu Sukabumi. Hal ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan pada perbankan syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Bagi Pihak Bank, sebagai mudharrib (pengelola dana) Bank memfasilitasi produk pembiayaan modal kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - b) Bagi Masyarakat, untuk membantu mengembangkan usaha kerja yang telah dijalankan selama minimum dua tahun.


E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Pendahuluan

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Uraian
1	Gina Rahayu Septiani Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Sanksi bagi Nasabah yang Terlambat Bayar Angsuran dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung	Dalam hal ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti keadaan kondisi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dengan fatwa dalam masalah sanksi berupa denda. penetapan sanksi yang berupa denda pada pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung yaitu kebijakan yang diambil bank berdasarkan Surat Edaran dari Bank Syariah Mandiri Pusat untuk membuat efek jera terhadap

			<p>nasabah serta membuat nasabah lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban pembiayaannya dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung.</p>
2	<p>M. Rif'at Hidayat jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Penerapan Sanksi Denda Terhadap Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri.</p>	<p>dari skripsi ini dijelaskan bahwa untuk menghindari kerugian yang dialami perbankan syariah akibat penundaan pembayaran nasabah atas kewajibannya yang telah jatuh tempo. penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran</p>

			<p>kewajiban dengan masalah utama terkait dengan status dana tersebut apakah termasuk riba ataukah bukan. diindonesia <i>ta'zir</i> dan <i>ta'wid</i> boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariahnya menerapkan denda <i>ta'zir</i> pada nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa presentase dari kewajiban yang tertunda.</p>
3	<p>M. Rifat Hanin Hidayat Jurusan perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif</p>	<p>Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri</p>	<p>Didalamnya menjelaskan untuk menghidari kerugian yang dialami perbankan syariah akibat penundaan pembayaran nasabah atas kewajibannya yang telah jatuh tempo, khususnya pada</p>

	<p>Hidayatullah Jakarta</p>		<p>akad murabahah, maka dibuat ketentuan mengenai penerapan sanksi dengan mengambil sejumlah harta sebagai denda atas penundaan yang dilakukan nasabah. dari sini diketahui bahwa pandangan para ulama terhadap penerapan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi pada akad murabahah dan ketentuan yang diterapkan di Indonesia serta praktiknya di bank BSM Syariah.</p>
--	---------------------------------	---	--

Perbedaan studi pendahuluan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu mengenai penerapan denda yang ada di lapangan dan dalam skripsi yang penulis teliti yaitu mengenai nasabah mampu yang menunda pembayaran sedangkan dalam studi pendahuluan menjelaskan mengenai penetapan sanksinya.

2. Kerangka Pemikiran

Produk Bank syariah salah satunya adalah produk murabahah. Pengertian dari murabahah yaitu jual beli suatu barang dengan sebuah perjanjian tertentu antara penjual dengan pembeli, yang mana pemilik barang akan memberikan barang pada saat seketika, sedangkan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.⁸

Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan, berdasarkan persetujuan bank dan pihak lain atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan atau bagi hasil.⁹ Terdiri dari tujuh puluh lima persen pembiayaan bank-bank Islam berdasarkan kepemilikan pengembalian yang telah ditetapkan sebelumnya pada investasi bank, seperti pengembalian yang telah ditetapkan oleh bank-bank sebelumnya berdasarkan bunga yang ditetapkan.¹⁰

Fikih madzhab syafii mengatakan bahwa murabahah menyebutkan harga pokok beli kepada orang yang akan membeli barang, dengan memberikan suatu syarat agar barang tersebut diberi keuntungan.¹¹

Sedangkan Adi Warman Karim mengungkapkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli barang dan menyatakan harga perolehan serta keuntungan (margin) yang akan disepakati oleh si penjual dan si pembeli.¹²

⁸ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

⁹ Ismail Op *Chit*. hlm. 32.

¹⁰ Abdullah Saeed. *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: 2008), hlm. 167.

¹¹ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafii, Jilid 2*, (jakarta: Widjaya,1969). hlm. 30.

¹² Adiwarmen A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Cet II, 2004). hlm. 103.

Tunggakan nasabah akan di berikan berupa denda, dalam akad murabahah disetujui dalam aturan perbankan syariah yang tujuannya yaitu merupakan untuk mendidik nasabah supaya nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran dan piutang murabahah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 124, bahwa dalam system pembayaran pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara tunai atau dengan melakukan cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pembeli mengalami ketidak mampuan dalam pembayaran cicilannya maka dapat diberi keringanan yang tercantum dalam ayat (2) dapat di bentuk dengan membuat akad baru dalam menyelesaikan kewajibannya. Penjual bisa memberikan potongan kepada pembeli dari total kewajiban dengan akad murabahah yangtelah memberlakukan kewajiban cicilannya dengan waktu yang tepat atau pembeli dapat mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran hutangnya.¹³

Murabahah ini dibolehkan dalam Islam berdasarkan:

- a. Firman Allah Q.s Al-Baqarah Ayat 280 :

إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁴

- b. Hadis Riwayat Ibnu Majah

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁴ Ahmad Lutfi Fathullah, Aplikasi Al-Quran Al-Hadi, (Jakarta: Pusat Kajian Hadits, 2013)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi barsabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).¹⁵

c. Menurut kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk akad muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁶

Ciri-Ciri kontrak akad murabahah (jual beli dengan pembayaran tunda)

1. Pihak pembeli harus memiliki pengetahuan lebih mengenai harga awal dari barang yang akan dijual oleh pihak bank kepadanya. yang terkait dengan biaya-biaya dan batas laba (mark-up) yang telah ditetapkan dengan bentuk prosentase total harga beserta biayanya.
2. Objek yang diperjual belikan berupa komoditas atau barang dan transaksinya harus dibayar dengan uang.
3. Objek yang diperjual belikan harus ada wujudnya dan dimiliki oleh penjual dan serta dapat diserahkan secara langsung

¹⁵ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tantang Murabahah*

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). hlm. 51

4. Pembayaran yang dilakukan dapat ditangguhkan (angsuran) oleh pihak pembeli.¹⁷

Beberapa asas muamalah yang perlu dilakukan dalam transaksi muamalah:

1. Asas tabadu al manafi

Transaksi ini harus memberlakukan sebuah keuntungan dan memberikan manfaat bersama untuk semua pihak yang terlibat.

2. Asas pemerataan

Prinsip pemerataan dalam tataran ekonomi menempatkan manusia sebagai makhluk kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

3. Asas kerelaan

Yaitu asas yang menyatakan bahwa asas perjanjian yang diadakan secara formal berdasarkan ketentuan secara umum. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak hal tersebut sudah cukup dengan kesesuaian antara kehendak.

4. Asas Adam'al-gharar

Gharar mengandung unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat menghilangkan *Antaradhin* merupakan sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.¹⁸

5. Asas Al-bir wa taqwa

¹⁷ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Sharia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009) hlm. 94

¹⁸ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 172.

Bentuk muamalah adalah suatu pertukaran manfaat dalam rangka pelaksanaan untuk tolong menolong antar sesama manusia yaitu dalam suatu kebajikan serta ketaqwaan dalam berbagai bentuk.

6. Asas musyarakah

Musyarakah dalam berbagai bentuk muamalah merupakan kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain yang saling menguntungkan.¹⁹

Dewan Syariah Nasional Majelis Uama Indonesia (DSN MUI) dengan keputusan dan penetapan fatwanya No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran, ketentuannya yaitu:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar hutang tetapi menunda kewajiban pembayarannya dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi di dasarkan prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan di buat saat akad di tandatangani

¹⁹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press, 1992), hlm. 113-115.

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Mengenai istilah *ta'zir* Abdussami' Ahmad Imam menjelaskan bahwa dalam syariat islam tidak boleh mengakadkan sesuatu yang datang (*al-asyya' al-mustaqbalah*) atau sesuatu yang akan dihasilkan selanjutnya sebelum sesuatu itu terwujud (*al-mashulat al-mustaqbalah*).²⁰

Seperti yang telah dijelaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

Hadist Nabi Riwayat Nasai' dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِي الْوَا جِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya:

“Menunda nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya.” (Himpunan Fatwa DSN).

²⁰ Dikutip dari artikel *Sanksi Terhadap Debitur pengemplang Dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqih*, oleh maimu.

²¹ Ahmad Lutfi Fathullah, *Aplikasi Al-Quran Al-Hadi*, (Jakarta: Pusat Kajian Hadits, 2013)

Dari sini terlihat bahwasanya dasar hukum tersebut menjelaskan bahwa setiap nasabah yang mempunyai utang dan kewajiban maka harus memenuhi kewajiban itu. apabila kewajiban tidak terpenuhi dengan sengaja atau melalaikan kewajibannya maka pihak bank akan memberikan sanksi atau *ta'zir* pada nasabah tersebut. Apabila nasabah melalaikan dan menunda kewajiban karena terjadi force majeure (kejadian yang tak terduga) atau *muflis* Bank tidak berhak mengenakan sanksi pada nasabah. kegiatan muamalah yang melakukan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

a. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam suatu penelitian status kelompok manusia, objek, kondisi, system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang di selidiki.²²

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dibank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu Sukabumi yang bertempat di Kp.Changegar Rt.02/Rw.03 Kec. Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat.

²² Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia.2011) hlm. 54.

c. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini:

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada pada pembiayaan modal kerja di Bank syariah Sumber data primer ini diperoleh dari karyawan Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu Sukabumi.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini adalah sebagai data penunjang dan pelengkap dari sebuah penelitian ini, adapun sumber data sekunder dikumpulkan dari jurnal modul dan buku-buku seperti:

1. Kamir, manajemen perbankan
2. Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah
3. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
4. Abdullah Saeed. Bank Islam dan Bunga
5. Adiwarman Karim , Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan

G. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atau pertanyaan yang diambil dari masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan diatas. Oleh Karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir dari pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah dan terlepas dari jenis data

yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.²³

Jenis data dalam penelitian yang diambil yaitu:

- a. Data tentang sanksi terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah
- b. Untuk mengetahui penetapan denda berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sanksi atas nasabah mampu yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP. Pelabuhan Ratu.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu pencatatan sistematis serta pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Susunan observasi ini dilakukan kepada pihak Bank BRI Syariah KCP. pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dan pihak nasabah saat transaksi sampai bisa mengetahui praktek yang ada di bank BRI Syariah.

2) wawancara

Metode wawancara yaitu proses memperoleh sebuah keterangan yang bertujuan untuk meneliti suatu permasalahan yang ada pada rumusan masalah, cara yang

²³ Cik Hasan Bisi, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003) hlm. 63.

dilakukan yaitu dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai dalam melangkapi data. berikut ini penulis melakukan wawancara langsung kepada staff, bagian Oprasional dan bagian Mikro Bank BRI Syariah serta kepada karyawan lainnya yang ikut serta dalam melakukan wawancara ini.

Wawancara merupakan suatu mengumpulkan data-data dari responden atau informan, maka dengan ini penulis bertatap muka dan melakukan Tanya jawab dengan para responden, diantaranya:

1. Bapak Dede Nurjaya selaku Pincapem Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu Sukabumi
2. Bapak Muhammad Arifin selaku Branch Opreration Spv (BOS) dan
3. Bapak Reza Aditya selaku Costumer Service
4. Ibu Rina Natalia selaku bagian Mikro

3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi ini yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan diadakannya permasalahan yang ada di bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu Sukabumi.

- 4) Studi pustaka digunakan sebagai penggali data bahan-bahan pustaka yang akan dijadikan paduan dalam oprasional untuk mengetahui mekanisme pada pembiayaan modal kerja. Kemudian mendeskripsikan data-data tersebut, artinya

yaitu semua data yang ada dan telah dikumpulkan dan dipaparkan sedemikian rupa agar lebih mudah untuk menganalisis data tersebut.

I. Analisis Data

Data yang sudah digunakan sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah berikut:

1. Memeriksa data-data yang sudah terkumpul, baik itu dari sumber primer maupun sekunder mengenai informasi tentang keterlambatan nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran angsuran.
2. Mengumpulkan seluruh data yang ada yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti
3. Menganalisis data yang sudah ditetapkan pada tahap proses isi analisis data ini terdapat uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian.
4. Pada proses akhir yaitu Kesimpulan merupakan sebuah tahap akhir dalam suatu penelitian dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian mengenai permasalahan tersebut.